

**HAK MENDAHULU NEGARA BIDANG PAJAK
DIHADAPKAN DENGAN PEMENUHAN UPAH PEKERJA/BURUH
DALAM PROSES KEPAILITAN**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Kekhususan Hukum Administrasi Negara
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

OLEH :

PAMELA ADELIA SIDAURUK

02011182126091

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

2025

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : PAMELA ADELIA SIDAURUK
NIM : 02011182126091
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

JUDUL SKRIPSI

HAK MENDAHULU NEGARA BIDANG PAJAK DIHADAPKAN DENGAN PEMENUHAN UPAH PEKERJA/BURUH DALAM PROSES KEPAILITAN

Telah diuji dan lulus dalam Ujian Komprehensif pada tanggal 22 Juli 2025 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, 23 Juli 2025

Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama,



Dr. Ridwan, S.H., M.Hum.
NIP. 196304121990031002

Pembimbing Pembantu,



Taufani Yunithia Putri, S.H., M.H.
NIP. 198806012022032004



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP. 196606171990011001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama Mahasiswa : Pamela Adelia Sidauruk
NIM : 02011182126091
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang/ 29 Oktober 2003
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Administrasi Negara

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya, skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumber.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila saya terbukti melakukan perbuatan yang bertentangan dengan surat pernyataan ini, maka saya bersedia untuk diberikan sanksi atau segala akibat yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 23 Juli 2025



Pamela
Pamela Adellia Sidauruk
NIM. 02011182126091

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab TUHAN, Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau; Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau.”

(Ulangan 31:6)

“Engkau ini harus berbalik kepada Allahmu, peliharalah kasih setia dan hukum, dan nantikanlah Allahmu Senantiasa.”

(Hosea 12:7)

“Lebih baik terlambat, daripada tidak sama sekali”

Skripsi Ini Kupersembahkan kepada :

- 1. Tuhan Yesus Kristus**
- 2. Kedua Orang Tuaku Tersayang**
- 3. Keluarga Yang Kukasihi**
- 4. Seluruh Dosen Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**
- 5. Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha , yang telah memberikan rahmat dan karunianya kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini. Skripsi ini berjudul **Hak Mendahulu Negara Bidang Pajak Dihadapkan dengan Pemenuhan Upah Pekerja/Buruh dalam Proses Kepailitan**. Penulisan skripsi ini diajukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua, keluarga, dosen-dosen, teman-teman, serta semua orang yang telah berjasa dan mendukung seluruh proses penulisan skripsi ini hingga selesai. Penulis juga mengharapkan agar apa yang telah dituliskan dalam skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kemajuan kepada seluruh pihak yang membacanya. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dikarenakan keterbatasan wawasan dan ilmu yang dimiliki penulis. Sehingga penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Indralaya, 23 Juli 2025

Penulis,



Pamela Adelia Sidauruk
NIM. 02011182126091

UCAPAN TERIMA KASIH

Rasa syukur selalu terpanjatkan Kepada Tuhan Yesus atas rahmat, karunia dan penyertaan yang tidak terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Dalam penyusunan skripsi ini, Penulis begitu banyak mendapat bantuan, bimbingan, nasehat serta dorongan dari semua pihak. Untuk itulah dalam kesempatan ini Penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Kedua orang tua penulis yang sangat penulis cintai dan banggakan Bapak J. Sidauruk dan Ibu H. Nainggolan. Yang telah mengusahakan semuanya sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan ini;
2. Kedua Saudara penulis yang sangat penulis kasihi Petrus Sidauruk dan Paulus Sidauruk yang telah memberikan semangat dan sukacita penulis untuk menyelesaikan perkuliahan ini;
3. Prof. Dr. Taufiq Marwa, SE. M.Si. selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
4. Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Dr. Zulhidayat, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

9. Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Utama yang dengan bimbingan dan arahnya serta sehingga penulis bisa menyelesaikan tulisan ini;
10. Taufani Yunithia Putri, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pembantu yang meskipun dengan segala kekurangan yang penulis miliki, memberikan arahan kepada penulis untuk menyelesaikan tulisan ini;
11. Dr. Muhamad Erwin, S.H., M.Hum. selaku dosen Penasehat Akademik yang selalu mengarahkan dan mendukung penulis selama proses studi di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
12. Ir. Amin Mansyur, S.H., M.H. selaku Dosen Hukum Administrasi Negara yang memberikan bimbingan serta arahan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini;
13. Seluruh Dosen serta Karyawan/Staff Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang turut membantu selama proses perkuliahan ini;
14. Kayla Natasha dan Valen Cia selaku sahabat penulis dari tingkat menengah atas sampai saat ini yang selalu membantu dan menolong penulis dalam setiap proses yang dilalui penulis hingga saat ini;
15. Chrsty Klinisa Br. Muham sahabat seiman penulis di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selalu bisa diandalkan dan dipercayai penulis;
16. Andrea Della Puspita dan Intan Meryam sahabat yang penulis temui di bangku perkuliahan. Orang-orang yang telah menjadi rumah kedua bagi

penulis dan sahabat yang baik, sehingga dengan kehadiran mereka penulis bisa menyelesaikan perkuliahan ini dan tulisan ini;

17. Pdt. Sondang Sinambela, S.Th., Pdt. Arelly Bancin, S.Th., Ibu Tika Sitinjak, Diak. Christina Siahaan, Pdt. Sebar Purba dan Pdt. Sri Sidauruk yang turut setia mendoakan dan memberi kekuatan kepada penulis;
18. Keluarga Besar Oppung Eben Ezer Simbolon dan Oppung Reynard Simanjuntak yang turut membantu penulis baik secara moril dan materil sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan ini;
19. Felicia, Rosa, Emiya, Rances, Brema, Dola, Thaha yang semenjak awal perkuliahan telah menjadi teman-teman yang baik bagi penulis;
20. Yoksha, Ikhsan, Amal, Fuad, Zaki, Fajar, teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Yang selalu menjadi teman PP (pergi-pulang) penulis selama masa perkuliahan;
21. Rahel, Feby Delva, Lili, Feby Nuryani, Steven, Andika, Fakhri, Rani, Resa, Dafi, Aris, teman-teman seperbimbingan yang selalu memberi semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini;
22. Nanta, Tia, yang telah banyak membantu penulis dari awal perkuliahan sampai saat ini dan selalu menemani ketika mengalami kesulitan didalam Menyusun skripsi ini;
23. Najwa, Fani, Apriliana, Widya, Elenda dan Nur teman-teman yang selalu bersedia menemani penulis dalam menyelesaikan tulisan ini;

24. Lestari, Natalia, Ketrin, Moratta, Gabriel, Andre, Edo saudara seiman penulis, yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini;
25. LPM MS FH UNSRI sebagai organisasi yang memberikan warna dalam dunia perkuliahan penulis;
26. Semua pihak yang telah banyak membantu penulis dalam penyusunan skripsi yang mungkin tidak bisa penulis tulis satu persatu;
27. Last but not least, terima kasih kepada diriku sendiri, yang sudah kuat, sabar, bertahan dan percaya dalam segala hal.

Indralaya, 23 Juli 2025

Penulis,



Pamela Adelia Sidauruk
NIM. 02011182126091

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
1. Manfaat Teoritis	8
2. Manfaat Praktis	9
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	9
F. Kerangka Teori	9
1. Teori Hak Mendahulu	9
2. Teori Kepastian Hukum	10
3. Teori Keadilan.....	11
G. Metode Penelitian.....	12
1. Jenis Penelitian.....	12
2. Pendekatan Penelitian	13
3. Bahan Penelitian.....	14
4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian	15
5. Teknik Analisis Bahan Penelitian	16
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	16

BAB II KEPAILITAN, UPAH PEKERJA/BURUH DAN HAK MENDAHULU BIDANG PAJAK.....	17
A. Kepailitan dan Upah Pekerja/Buruh.....	17
1. Pengertian Kepailitan	17
2. Hak dan Kewajiban Pekerja/Buruh	23
3. Konsep Yuridis Upah	27
B. Hak Mendahului Bidang Pajak	30
1. Pengertian Tentang Negara	30
2. Pengertian Pajak	37
3. Penggolongan Pajak	39
4. Hak Mendahulu Negara Bidang Pajak	42
BAB III HAK MENDAHULU NEGARA BIDANG PAJAK DIHADAPKAN DENGAN PEMENUHAN UPAH PEKERJA/BURUH DALAM PROSES KEPAILITAN	45
A. Aturan Hak Mendahulu Negara Bidang Pajak Dalam Ketentuan Pajak Terhadap Kreditur Lainnya	45
1. Konsep Hak Mendahulu Negara	45
2. Pokok Pajak, Sanksi Pajak dan Tata Cara Penagihan Utang Pajak.....	49
B. Implikasi Hak Mendahulu Negara Bidang Pajak Dengan Hak Pekerja/Buruh Dalam Pemenuhan Upah Pekerja Setelah Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 67 / PUU-XI/2013	59
1. Latar Belakang Putusan Mahkamah Konstitusi No. 67/PUU-XI/2013.	59
2. Pertimbangan Hakim Putusan Mahkamah Konstitusi No. 67/PUU-XI/2013.....	61
3. Putusan Hakim Mahkama Konstitusi No. 67/PUU-XI/2013	67
4. Hak Mendahulu Negara VS Putusan Mahkamah Konstitusi No. 67/PUU-XI/2013	69
BAB IV	73
PENUTUP.....	73
A. Kesimpulan	73
B. Rekomendasi.....	74
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN.....	79

ABSTRAK

Negara memiliki kedudukan prioritas dalam pemenuhan kewajiban pajak melalui hak mendahului. Tetapi hak mendahului negara atas utang pajak tidak sepenuhnya dapat dilaksanakan karena adanya peraturan perundang-undangan yang memberikan didahulukannya pembayaran upah pekerja/buruh pada saat kepailitan usaha. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini : 1. Bagaimana pengaturan hak mendahului negara bidang pajak dalam ketentuan pajak terhadap kreditur lainnya? 2. Bagaimana implikasi hak mendahului negara bidang pajak dengan hak pekerja/buruh dalam pemenuhan upah pekerja setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No.67/PUU-XI/2013? Teori hukum yang digunakan pada penelitian ini ialah teori hak mendahului, teori kepastian hukum dan teori keadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hak mendahului negara dalam bidang pajak merupakan hak istimewa yang diberikan kepada negara untuk memperoleh pelunasan utang pajak sebelum kreditur lainnya. Hal ini berakar pada prinsip bahwa pajak adalah sumber utama pendapatan negara untuk membiayai kebutuhan publik. Kepentingan pajak mengatur ini dengan jelas, termasuk batasan dan prosedurnya. Penegakan hukum dalam penagihan pajak harus memperhatikan hak-hak wajib pajak, termasuk hak-hak pekerja/buruh dalam kepailitan usaha.

Kata kunci : Hak Mendahului Negara, Pajak, Upah Pekerja/Buruh, Kepailitan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,




Dr. Ridwan, S.H., M.Hum.
NIP. 196304121990031002



Taufani Yunithia Putri, S.H., M.H.
NIP. 198806012022032004

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara



Agus Ngadino, S.H., M.H.
NIP. 198008072008011008

ABSTRACT

The state holds a position of priority in fulfilling tax obligations through the right of preference. However, the state's right of preference over tax debts cannot be fully implemented due to existing laws and regulations that prioritize the payment of workers' wages during bankruptcy proceedings. The research problems in this study are: 1. How is the state's right of preference in taxation regulated with respect to other creditors? 2. What are the implications of the state's right of preference in taxation in relation to workers' rights to wages following the Constitutional Court Decision No. 67/PUU-XI/2013? The theoretical framework used in this study includes the theory of the right of preference, legal certainty theory, and justice theory. The research method applied is normative juridical. The approaches used include the conceptual approach, statutory approach, and case approach. The state's right of preference in taxation is a privileged right granted to the state to receive payment of tax debts ahead of other creditors. This is based on the principle that taxes are a major source of state revenue used to fund public needs. The importance of tax regulation lies in its clear arrangements, including limitations and procedures. Law enforcement in tax collection must also ensure the protection of taxpayers' rights, including workers' rights to wages during bankruptcy proceedings.

Keywords : *Right of Preference of the State, Tax, Workers' Wages, Bankruptcy*

Main Supervisor,



Dr. Ridwan, S.H., M.Hum.
NIP. 196304121990931002

Co Supervisor



Taufani Yunitia Putri, S.H., M.H.
NIP. 198806012022032004

Acknowledge by,
Head of State Administrative Law Department



Agus Ngadino, S.H., M.Hum.
NIP.198008072008011008

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum administrasi ialah hukum publik yang berlandaskan dengan prinsip-prinsip negara hukum¹. Tujuan didirikannya negara Republik Indonesia tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu untuk melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia serta mewujudkan keadilan sosial². Tujuan berdirinya negara Republik Indonesia mengarah ke cita-cita bangsa untuk terbentuknya negara yang memiliki kesejahteraan.

Untuk terwujudnya negara yang memiliki kesejahteraan, maka negara membutuhkan anggaran dana yang banyak, salah satu sumber pendanaan yang dapat diperoleh ialah pungutan yang dipaksakan yaitu pajak. Hukum pajak menjadi bagian dari hukum administrasi memuat ketentuan-ketentuan terkait pajak³. Dalam peraturan perundang-undangan perpajakan, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah

¹ Philipus M. Hadjon et al., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Cet. IX, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2005, hlm.28.

² Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pembukaan Alinea IV

³ Deddy Sutrisno, *Hakikat Sengketa Pajak Karakteristik Pengadilan Pajak Fungsi Pengadilan Pajak*, Edisi Pertama, Kencana, Jakarta, 2016, hlm.8.

Dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (selanjutnya disebut Undang-Undang KUP) pada Pasal 1 angka 1 merumuskan : “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”⁴. Pajak iuran wajib oleh rakyat untuk negara didasarkan undang-undang yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum⁵. Pajak dipungut tanpa adanya imbalan secara langsung untuk dipakai sebagai pembiayaan pembangunan nasional⁶.

Selain untuk mewujudkan kesejahteraan tujuan didirikannya negara ialah menciptakan keadilan. Salah satu syarat pemungutan pajak ialah dengan prinsip keadilan dalam pemungutannya⁷. Keadilan tidak hanya sebatas prinsip melainkan harus mewujudkan keadilan tersebut. Sehingga konteks teori dan hukum pajak di Indonesia, selain untuk mencapai keadilan menurut para ahli perpajakan juga bertujuan untuk menciptakan ketertiban, kepastian serta mencapai kebahagiaan⁸. Tidak

⁴ Indonesia, Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undnag-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pasal 1 angka 1

⁵ Darwin, *Pajak Bumi dan Bangunan*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2009, hal.1

⁶ Deddy Sutrisno, *Op.Cit*, hlm.9.

⁷ *Ibid*, hlm.14

⁸ Muhammad Reza Syariffudin Zaki, *Pengantar Ilmu Hukum dan Aspek Hukum dalam Ekonomi*, Penerbit Prenadamedia: Divisi Kencana, Jakarta, 2022, hlm. 213

hanya karena kesadaran masyarakat, keadilan juga dapat tercapai karena pengaturan hukum terhadap masyarakat itu sendiri⁹.

Dalam pengelolaan pajak, kita mengenal istilah utang pajak yang artinya utang pajak ialah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan¹⁰. Secara umum utang pajak ada karena undang-undang itu sendiri, maka pemerintah dapat memaksakan pembayaran utang pajak kepada wajib pajak¹¹. Utang pajak sering terjadi karena keadaan yang penting seperti atas penghasilan¹².

Dalam hal penagihan pajak adanya istilah hak mendahulu yang artinya hak istimewa yang dimiliki oleh Negara terhadap barang-barang milik penanggung pajak. Dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang KUP merumuskan: “Negara mempunyai hak mendahulu untuk utang pajak atas barang-barang milik penanggung pajak”.¹³ Dalam penjelasan pasal 21 ayat (1) tersebut menerangkan bahwasannya negara ditetapkan kedudukannya sebagai kreditur *preferen* yang artinya memiliki hak mendahulu atas barang-barang milik wajib pajak yang akan dilelang dimuka umum.¹⁴

Dalam pasal 19 ayat (6) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997

⁹*Ibid*, hlm. 58

¹⁰ Nurdin Hidayat & Dedi Purwana, *Perpajakan : Teori & Praktik*, Ed.1, Ctk. 2 – Depok : Rajawali Pers, 2018, hlm.64

¹¹ Deddy Sutrisno, *Op.Cit*, hlm.24

¹² Adrian Sutedi, *Hukum Pajak*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013, hlm.35.

¹³ Undang-Undang No 28 Tahun 2007, *Op. Cit*, Pasal 21

¹⁴ *Ibid*, Penjelasan Pasal 21

Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang PPDSP) merumuskan bahwa “Hak mendahului untuk tagihan pajak melebihi segala hak mendahului lainnya, kecuali terhadap :

- a. biaya perkara yang semata-mata disebabkan suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak dan atau barang tidak bergerak;
- b. biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang dimaksud;
- c. biaya perkara yang semata-mata disebabkan pelelangan dan penyelesaian suatu warisan.”¹⁵

Dalam penjelasan pasal 19 ayat (6) Undang-Undang PPDSP “kedudukan negara sebagai kreditur *preferen* dinyatakan mempunyai hak mendahului atas barang-barang milik penanggung pajak yang akan dijual kecuali terhadap biaya perkara yang semata-mata disebabkan oleh suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak dan atau barang tidak bergerak, biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang dimaksud, atau biaya perkara yang semata-mata disebabkan oleh pelelangan dan penyelesaian suatu warisan”¹⁶. Hasil penjualan barang-barang milik Penanggung Pajak terlebih dahulu untuk membayar biaya-biaya tersebut di atas dan sisanya dipergunakan untuk melunasi utang pajak.

¹⁵ Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa. Pasal 19 ayat (6)

¹⁶ *Ibid.*, Penjelasan Pasal 19 ayat (6)

Hak mendahulu untuk utang pajak dikaitan dengan dinyatakan pailitnya suatu perusahaan, di mana kepailitan ialah proses wajib pajak mempunyai kesulitan keuangan untuk melunasi utang dan dinyatakan pailit oleh pengadilan, sehingga wajib pajak kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus harta yang telah dimasukkan dalam sita umum yang telah dibawah penguasaan kurator dan dalam pengawasan hakim.¹⁷

Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut Undang-Undang Kepailitan dan PKPU), pada Pasal 1 angka 1 merumuskan bahwa “kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan Hakim pengawas”¹⁸. Pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa “Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang dan dapat ditagih dimuka pengadilan”¹⁹. Tujuan utama dari kepailitan adalah untuk membagi kekayaan debitor di antara para kreditor melalui peran kurator. Kepailitan bertujuan untuk mencegah sitaan atau eksekusi terpisah oleh kreditor, dan sebagai gantinya, mengatur sitaan secara kolektif agar harta debitor dapat dibagikan kepada semua kreditor sesuai dengan hak masing-

¹⁷ Imran Nating, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005, hlm. 44

¹⁸ Indonesia, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pasal 1 angka 1.

¹⁹ *Ibid.*, Pasal 1 angka 2

masing²⁰. Dalam hal ini, pajak merupakan kreditur *preferen* yang memiliki hak untuk didahulukan.

Kepailitan tidak terlepas dari hak-hak pekerja/buruh. Di sisi lain, buruh atau pekerja memiliki hak konstitusional yang harus dilindungi, terutama terkait pemenuhan upah yang menjadi kompensasi atas pekerjaan mereka. Dalam Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan mengatur “Dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka upah dan hak-hak lainnya dari pekerja/buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya²¹”, selain itu, dalam Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa “setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja²²”. Upah merupakan bagian integral dari hak tersebut. Permasalahan muncul ketika perusahaan berada dalam kondisi kebangkrutan atau kepailitan, di mana kewajiban pembayaran upah kepada buruh sering kali bersaing dengan kewajiban pajak kepada negara.

Berdasarkan aturan hukum, negara memiliki kedudukan prioritas dalam pemenuhan kewajiban pajak melalui hak mendahului. Tetapi hak mendahului negara atas utang pajak tidak sepenuhnya dapat dilaksanakan

²⁰ Muhammad Adhiluhung Sosiawan, “Eksistensi Hak Mendahului Negara Atas Hutang Pajak Debitor Dalam Proses Kepailitan”, *JIPSI (Jurnal Ilmu Pendidikan dan Sosial)* Vol 1 No 3 Oktober 2022, hlm. 233.

²¹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Pasal 95 ayat (4).

²² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, *Op.Cit.*, Amandemen Kedua, Pasal 28D ayat (2)

karena adanya peraturan perundang-undangan yang memberikan didahulukannya pembayaran upah pekerja/buruh pada saat perusahaan pailit. Persoalan ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai keadilan dan perlindungan hak buruh dalam kaitannya dengan kewajiban pajak perusahaan kepada negara.

Pada tahun 2014 adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 terkait permohonan uji materi terhadap pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Hasil dari putusan tersebut memutuskan bahwa pada proses kepailitan pembayaran upah pekerja harus didahulukan dari semua jenis kreditor lainnya termasuk hak mendahulu Negara.

Hal tersebut menimbulkan permasalahan terutama dalam implikasi hukum terhadap kedudukan hukum hak mendahulu Negara dan hak upah pekerja pada proses kepailitan. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji proposal skripsi ini dengan judul : **“Hak Mendahulu Negara Bidang Pajak Dihadapkan Dengan Pemenuhan Upah Pekerja/Buruh Dalam Proses Kepailitan”**

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang penulis angkat dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana pengaturan hak mendahulu negara bidang pajak dalam ketentuan pajak terhadap kreditor lainnya?

2. Bagaimana implikasi hak mendahulu negara bidang pajak dengan hak pekerja/buruh dalam pemenuhan upah pekerja setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No.67/PUU-XI/2013?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Menganalisis kedudukan hukum terkait hak mendahulu negara bidang pajak sesuai ketentuan perpajakan.
2. Mengidentifikasi dan mengevaluasi dampak dari putusan Mahkamah Konstitusi No.67/PUU-XI/2013 terhadap hak mendahulu negara bidang Pajak dan pemenuhan upah pekerja/buruh.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan adanya manfaat yang dapat diambil dari penelitian. Manfaat penelitian ini meliputi manfaat teoritis dan manfaat praktis. Adapun manfaat tersebut, yaitu:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian atau literatur dalam penelitian-peneelitan selanjutnya, khususnya mengenai kajian tentang kebijakan hukum pajak terkait hak mendahulu negara.
 - b. Menambah pengetahuan tentang pemenuhan hak atas utang pajak dan hak atas upah setelah suatu perusahaan dinyatakan pailit.

- c. Menjadikan bahan pemikiran bagi pemerintah untuk membuat kebijakan perpajakan yang lebih baik di masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi wajib pajak, membuat informasi mengenai kedudukan utang pajak terkait permasalahan kepailitan.
- b. Bagi perusahaan, sebagai acuan dalam menyelesaikan pembayaran terhadap kreditur setelah perusahaan dinyatakan pailit.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Maka ruang lingkup penelitian ini adalah kajian dalam hukum administrasi negara yang membahas mengenai hukum pajak di Indonesia terkait hak mendahului Negara pada masa kepailitan setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi No.67/PUU-XI/2013.

F. Kerangka Teori

1. Teori Hak Mendahului

Dalam penjelasan Rochmat Soemitro Negara pada umumnya mempunyai hak mendahului atas tagihan-tagihan pajak kecuali ada ketentuan lain dalam undang-undang²³. Hak mendahului akan timbul ketika adanya tagihan utang pajak dan utang biasa karena wajib pajak tidak mampu membayar utang-utang tersebut. Maka dari itu utang pajak dapat didahulukan karena hasil dari pembayaran utang pajak dapat digunakan untuk kepentingan umum.

²³ Rochmat Soemitro, *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*, Bandung, Eresco, 1965, hlm.34

Hak mendahulu negara timbul pada saat perusahaan dinyatakan pailit. Dalam konteks perpajakan, dalam hal wajib pajak mengalami kebangkrutan atau likuidasi, negara memiliki prioritas untuk menagih kewajiban pajak yang terutang sebelum kreditur lain. Negara diposisikan sebagai pihak yang memiliki hak preferensial atas aset wajib pajak dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakan. Hak mendahulu bagian pajak didasarkan pada prinsip bahwa debitor wajib menanggung segala utang dan segala harta bendanya.²⁴

Dalam hukum kepailitan, hak mendahulu dapat diberikan kepada pihak tertentu, seperti karyawan yang memiliki hak untuk menerima upah yang tertunggak. Hak mendahulu juga bisa berlaku untuk kreditor dengan jaminan, di mana kreditor yang memiliki hak atas aset tertentu (seperti hipotek atas properti) akan didahulukan dari kreditor lainnya dalam hal pelunasan utang.

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian berasal dari kata dasar pasti yang artinya tetap; tentu. Teori kepastian hukum ialah jaminan terhadap keadilan. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum adalah bagian yang tetap dari hukum. Gustav Radbruch dalam teorinya memukakan empat hal yang mendasar dalam pengertian kepastian hukum, yaitu sebagai berikut :

- 1) Hukum positif dalam perundang-undangan.

²⁴ Muhammad Adhiluhung Sosiawan, *Op.Cit*, hlm. 233

- 2) Hukum dibuat berdasarkan sebuah fakta.
- 3) Fakta yang dimaksud dalam hukum haruslah jelas agar tidak ada kekeliruan dalam hal pengertian atau pemaknaan sehingga hukum dapat terlaksana dengan baik.
- 4) Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.²⁵

Radbruch menekankan bahwa kepastian hukum adalah aspek penting dari sistem hukum karena tanpa kepastian, orang tidak akan tahu apa yang diharapkan dari mereka dan hukum akan kehilangan kemampuannya untuk mengatur masyarakat secara efektif. Namun, ia juga berpendapat bahwa kepastian hukum tidak boleh mengesampingkan keadilan.

Kepastian hukum merupakan produk dari hukum yaitu perundang-undangan²⁶. Dalam pandangannya keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan agar terciptanya ketertiban suatu negara, hukum positif haruslah ditaati. Negara dalam melaksanakan peraturan-peraturan yang ada haruslah efektif, dengan demikian akan terciptanya kepastian hukum yang sesuai dan adil bagi semua pihak.

3. Teori Keadilan

Keadilan berawal dari kata dasar adil, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata adil memiliki arti tidak memihak, tidak berat sebelah dan tidak sewenang-wenang. Konsep keadilan bersifat relatif maka

²⁵ *Ibid*, hlm. 230

²⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2012, hlm. 20

dari itu diperlukannya ketertiban umum yang relevan ditengah-tengah masyarakat²⁷.

Menurut Hans Kelsen, pada dasarnya nilai keadilan berbeda dengan nilai hukum, nilai keadilan bersifat subyektif dan nilai hukum berdasarkan fakta-fakta secara objektif. Selanjutnya dalam “*General Theory of Law and State*,” Kelsen berpendapat bahwa keadilan dalam arti legalitas adalah hukum yang sesuai dan ditetapkan pada tata hukum secara sadar. Sehingga kelsen berpendapat keadilan ialah legalitas yang tolak ukurnya berdasarkan hukum positif.²⁸

Dalam teori keadilan ini diharapkan terpenuhinya segala aspek menurut hukum positif dalam pemenuhan hak mendahului utang pajak dan upah buruh dalam proses kepailitan sehingga ketertiban hidup berdasarkan prinsip keadilan sosial²⁹.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif ialah berfokus pada asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum dan perbandingan hukum³⁰. Penelitian ini juga menggunakan

²⁷ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, hlm.85.

²⁸ Kelik Wardianto and Khudzaifah Dimiyati, "Basis Epistemologis Paradigma Rasional Dalam Ilmu Hukum: Sebuah Deskripsi Tentang Asumsi-Asumsi Dasar Teori Hukum Murni Hans Kelsen", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14, No. 3, 2014, Hlm. 375.

²⁹ M. Agus Santoso, *Op.Cit.*, hlm.87

³⁰ Zainudin Ali, 2021, *Metode Penelitian Hukum* Jakarta: Sinar Grafika, Hlm.12

teori-teori, asas-asas serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang berkaitan dengan lingkup penelitian³¹.

Metode normatif berlandaskan analisis pada norma hukum yang ada dalam bentuk undang-undang, putusan pengadilan dan doktrin yang berhubungan dengan topik penelitian. Pada penelitian ini memakai pemahaman terhadap norma-norma hukum yang relevan dalam menganalisis, mengidentifikasi serta memahami kebijakan hukum tentang hak mendahului Negara serta pemenuhan upah buruh. Dalam ilmu hukum objeknya ialah norma hukum maka dilakukan untuk membuktikan apakah norma dalam praktiknya telah sesuai dengan prinsip hukum untuk menciptakan keadilan³².

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian pada proposal ini menggunakan 3 pendekatan yaitu :

1. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan Konseptual adalah pendekatan dengan mempelajari pandangan-pandangan dalam ilmu hukum, sehingga dapat menghasilkan ide-ide yang mendatangkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum serta asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.³³

2. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

³¹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-17, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015, hlm.13

³²Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu Media Publishing, 2008, hlm.50-51.

³³Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm.135

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan dilakukannya telaah pada peraturan perundang-undangan serta regulasi yang berkaitan dengan isu hukum.³⁴ Penelitian ini melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan karena berkaitan dengan berbagai aturan hukum.

3. Pendekatan Kasus (*Case Approach*).

Pendekatan kasus pada penelitian ini diterapkan untuk melihat studi kasus terkait hak mendahului bagian pajak dihadapkan dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi mengenai upah pekerja pada masa kepailitan. Melalui pendekatan kasus ini diharapkan dapat memahami bagaimana hukum diterapkan dalam situasi riil.

3. Bahan Penelitian

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang bersifat mengikat secara umum. Bahan hukum primer didalam penelitian ini adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- 2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- 3) Undang-Undnag Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

³⁴*Ibid.*, hlm.93

- 4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan.
- 5) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.
- 6) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.
- 7) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang memberikan interpretasi terhadap bahan hukum primer yang terdiri dari buku, jurnal, artikel, makalah dan sumber lainnya yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang dibahas dan diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan pengertian atau penjelasan terhadap materi hukum primer dan sekunder. Hukum tersier mencakup kamus hukum, berita hukum dan sumber informasi lainnya yang berkaitan dengan bahan hukum primer dan sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

Teknik pengumpulan bahan penelitian ialah menggunakan studi pustaka merupakan pengumpulan bahan terhadap informasi tertulis mengenai hukum yang diperoleh dari sumber yang telah

dipublikasikan secara luas³⁵. Dalam proses ini untuk mengkaji kerangka hukum yang relevan. Studi pustaka pada penelitian ini menggunakan cara membaca, mengutip dan menganalisis data yang diperoleh dari bahasan penelitian ini.

5. Teknik Analisis Bahan Penelitian

Teknik analisis bahan pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu menguraikan hasil dari penelitian dalam bentuk kalimat dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Penelitian ini mengacu pada pengumpulan bahan hukum serta analisis bahan hukum yang menggambarkan keadaan yang terjadi³⁶.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan pada penelitian ini menggunakan metode deduktif yaitu menarik kesimpulan dari bahan penelitian yang bersifat umum ke bahan penelitian yang bersifat khusus³⁷. Dengan metode deduktif ini diterapkan maka diharapkan dapat merumuskan kesimpulan baru yang berasal dari pembahasan terhadap permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini.

³⁵Muhaimin, M, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram:Mataram University Pres, 2020, hlm. 65

³⁶Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-17, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015, hlm.52.

³⁷ Amirudin dan Zainul Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018, hlm. 25.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ali, Zainudin. 2021. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Amirudin dan Zainul Asikin. 2018. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Anatami, Darwis, 2021, *Pengenalan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dan Kepailitan*, Cet-1, Sleman : Deepublish
- Anshari, Tunggul Setia Negara, 2017, *Ilmu Hukum Pajak*, Malang : Setara Press
- Aprita, Serlika, 2018, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiabn Pembayaran Utang (perspektif teori)*, Malang : Setara Press
- Aris, Syaiful, Mohammad, dkk, 2023, *Ilmu Negara Pendekatan Problem Based Learning*, Cet. 1, Malang: Setara Press
- Atmadja, Gede I Dewa, 2017, *Ilmu Negara : Sejarah, Konsep dan Kajian Kenegaraan*, Edisi Revisi, Malang : Setara Press
- B Freaddy Firman, 2017, *Intisari Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Indonesia*, Jakarta : Cintya Press.
- Busroh, Abu, Daud, 2013, *Ilmu Negara*, Edisi 1, Cet. 9, Jakarta: Bumi Aksara
- Darwin. 2009. *Pajak Bumi dan Bangunan*. Mitra Wacana Media.
- Deddy Sutrisno. 2016. *Hakikat Sengketa Pajak Karakteristik Pengadilan Pajak Fungsi Pengadilan Pajak*. Jakarta. Kencana
- Hamzah Guntur, 2019, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta

- Ibrahim, Johny. 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang. Bayu Media Publshing. Mardiasmo. 2003. *Perpajakan*. Yogyakarta. Andi Offsite.
- Marzuki, Peter, Mahmud. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group.
- Musadad, Ahmad dan Agus Ramdlany, 2022, *Pengantar Ilmu Negara Mengenal Dasar-Dasar Teoretis dan Filosofis Pembentukan Negara*, Cet-1, Malang : PT. Literasi Nusantara Abadi
- Muhaimin, M. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram. Mataram University Press.
- Nugraheni Praviti Agustina, Siti Afidatul Khotijah, 2022, *Perpajakan : Berdasarkan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan*, Magelang:Pustaka Rumah Cinta.
- Nurdin, Hidayat. Dedi Purwana. 2018 *Perpajakan : Teori & Praktik* . Depok : Rajawali Pers.
- Perdana, Surya, 2023, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Medan : Umsu Press
- Philipus M. Hadjon, 2005. *Pengan Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta. Cet. IX, Gadjah Mada University Press.
- Rahardjo, Satjipto. 2012. *Ilmu Hukum*. Bandung. Citra Aditya Bakti.
- Saidi, Muhammad Djafar. 2017 *Pembaruan Hukum Pajak*. PT Raja Grafindo Persada
- Santoso, Agus, M. 2014 *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana.
- Sjahdeini, Remy, Sutan, 2016, *SEJARAH, ASAL, DAN TEORI HUKUM KEPAILITAN Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Edisi Kedua, Jakarta
- Suharsono, Agus, 2014, *Ketentuan Umum Perpajakan*, Ctk: 1, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Sutedi, Adrian, 2011, *Hukum Pajak*, Cet-1, Jakarta: Sinar Grafika
- Wati, Purnama, Evi dan Conie Pania Putri, 2021, *Pengantar Ilmu Negara*, Cet 1,

Indramayu: Penerbit Adab

Zaki, Muhammad Reza Syariffudin. 2022. *Pengantar Ilmu Hukum dan Aspek Hukum dalam Ekonomi*. Prenadamedia: Divisi Kencana.

JURNAL

Ariffin Melissa, dan Tanjung Herning Sitabuana, (2022) *Seri Seminar Nasional Ke-IV Universitas Tarumanegara Tahun*, Pemberdayaan dan Perlindungan Konsumen di Era Ekonomi Digital, Jakarta.

Arifuddin, Muda, Harahap, (2019), *Analisis undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Di Tinjau dalam Kajian Politik Hukum*, Jurnal: Penelitian Medan Agama, Vol.10 No.2.

Asnawi Shulton dan Ahmad Mukhlisin, (2017) Sanksi Perpajakan dan Pengadilan Pajak Di Indonesia:Upaya Optimalkan Perolehan Pajak Kaitannya dengan Pembangunan Nasional, *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, Perolehan Pajak Kaitannya dengan Pembangunan Nasional, Vol.5 Nomor 2

Harahap Dewi Nirwana, (2022), Hak Mendahului Negara Atas Utang Pajak Untuk Wajib Pajak Dinyatakan Pailit Ditinjau Dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, *Jurnal Ilmiah Kohesi*, Vol.6, N0.3

Herman, Three, Sihombing., Ina Heliyany (2021), “Analisis Yuridis Kedudukan Upah Pekerja Pada Perusahaan yang Pailit Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013”. *Delegasi Legal Student Scientific Journal*, Vol. 1 No.1, 40-57.

Lilik, Warsito, (2024), *Urgensi Pembuktian Syarat Kepailitan dan Tes Insolvensi Dalam Permohonan Kepailitan*, Jurnal USM Law Review Vol 7 No 2

Muhammad, Adhiluhung, Sosiawan (2022). “Eksistensi Hak Mendahului Negara Atas Hutang Pajak Debitor Dalam Proses Kepailitan”. *JIPSI (Jurnal Ilmu Pendidikan dan Sosial)* Vol 1 No 3, 227-239.

Muizzah, Ulfiatul., Mei, Riska, Indriana., Nadia, Dewi, Firdaus., & Ari, Metalin, Ika, Puspita. (2023). “Strategi Harmoni Hak dan Kewajiban Bela Negara Melalui Pajak”. *Jurnal Pendidikan Transformatif (JPT)*, 2(6), 24-31.

Nasution Islamy Fatimah, Budiman Ginting, dkk, (2018), *Akibat Hukum*

Terhadap Kreditur Separatis, Dalam Pengurusan Dan Pembersihan Harta Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 67/PUU-XI/2013, *USU Law Journal, Vol.6. No.6*

Puspa, Asvini., Derajat, Firman. (2023) “Penyempurnaan Prinsip Keadilan Dalam Penyelesaian Tagihan Pajak Pada Proses Kepailitan”. *Mimbar Hukum Universitas Gadjah Mada*. 35. 285-301.

Saputra, Imran Eka. (2020) “Kedudukan Hukum Kreditur Preferen Pajak dan Kreditur Preferen Buruh dalam Proses Kepailitan. *AL-ISHLAH: Jurnal Ilmiah Hukum*. 23 (2). 155-166.

Tumanggor Hidayat Arief, (2022), Sistem Perpajakan Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Insitusi Politeknik Ganesha Medan, Juripol, Volume 5 Nomor 2*

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pembukaan Alinea IV

Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undnag-Undnag Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 67/PUU-XI/2013

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan